

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(STUDI KASUS: SAMSAT PURWOKERTO UPPD KABUPATEN BANYUMAS)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :
**KHOLIFATUL MUNAWAROH
NIM. 1617201145**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholifatul Munawaroh
NIM : 1617201145
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus: Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas)"

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 31 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Kholifatul Munawaroh

NIM. 1617201145



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(STUDI KASUS: SAMSAT PURWOKERTO UPPD KABUPATEN BANYUMAS)**

Yang disusun oleh Saudari **Kholifatul Munawaroh NIM. 1617201145** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Stilasih, S.E., M.Si.
NIDN. 0619018002

Pembimbing/Penguji

H. Slamet Akhmadi, S.Ag., M.S.I
NIDN. 2111027901

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 22 Januari 2021

Mengucapkan/Mengesahkan
Dekan



Dr. **Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**
NIP. 50921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Kholifatul Munawaroh NIM 1617201145 yang berjudul :

**Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(Studi Kasus: Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 31 Desember 2020

Pembimbing,



H. Slamet Akhmadi, M.S.I.

NIDN. 2111027901

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus: Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas)**

**Kholifatul Munawaroh
NIM. 1617201145**

E-mail : kholifatulmunawaroh71@gmail.com

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di Kabupaten Banyumas. Untuk itu pemerintah Kabupaten Banyumas menyediakan layanan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti di kantor Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas, Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, Gerai Samsat, Samsat Online, dan lain-lain. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang diberi kewenangan untuk memungut sendiri pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan dari tahun 2017-2019 telah mencapai target dan selalu mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah dengan sendirinya mengalami peningkatan. Dan dilihat dari tiga indikator dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyumas yaitu: wajib pajak, petugas pajak dan penegakkan hukum pajak kendaraan bermotor sudah efektif.

Kata Kunci: Pemungutan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

**ANALYSIS OF MOTOR VEHICLE TAX COLLECTION
IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME
(Case Study: Samsat Purwokerto UPPD Banyumas Regency)**

**Kholifatul Munawaroh
NIM. 1617201145**

E-mail: kholifatulmunawaroh71@gmail.com

Department of Sharia Economics, Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

The collection of motor vehicle tax which is managed by the local government is expected to be able to increase local revenue, especially in Banyumas Regency. For this reason, the Banyumas Regency government provides services for motor vehicle tax payments, such as the Samsat Purwokerto UPPD Banyumas Regency office, Samsat Drive Thru, Mobile Samsat, Samsat Outlet, Samsat Online, and others. Banyumas Regency is one of the regencies in Central Java Province which is given the authority to collect motor vehicle taxes on its own.

In this study using qualitative research methods, the type of research is field research with a descriptive approach. The data collection techniques used interviews, observation, and documentation. Meanwhile, data analysis techniques use data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results show that the overall motor vehicle tax revenue from 2017-2019 has reached the target and is always increasing. Therefore, local own income has increased by itself. And seen from three indicators in motor vehicle tax collection in Banyumas Regency, namely: taxpayers, tax officers and motor vehicle tax law enforcers have been effective.

Keywords: Collection, Motor Vehicle Taxes, Local Revenue

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al-Baqarah : 286)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, segenap cinta dan ketulusan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orangtuaku, Bapak Achmad Mustolich dan Ibu Sairah yang menjadi penyemangat terbesarku dalam segala hal, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dengan iringan doa yang terus dilantunkan untuk setiap langkah anaknya, dan tiada hentinya memberikan motivasi dan dukungan. Terimakasih atas limpahan cinta dan kasih sayang yang kalian berikan untukku. Kakak dan adik tercinta beserta keluarga terimakasih atas doa, motivasi dan dukungan yang telah diberikan.

Doakan saya untuk selalu menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lain, mampu mengamalkan segala kewajiban dan menjalani apa yang telah menjadi hak saya. Aamiin..

LAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB - INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṡā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	<u>h</u>	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zal	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	<u>s</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ta	<u>t</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	za	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	a
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	a
	تنس	Ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	Furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan tabi'i. Semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak semoga kita mendapat syafa'atnya di hari penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Dewi Laela Hilyatin, S.E, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Chandra Warsito, SE., S.TP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasihat dalam keberlangsungan kuliah ini
5. H. Slamet Akhmadi M.S.I, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, memberikan kritik dan saran, memberikan dorongan dan motivasi yang amat berharga
6. Seluruh Dosen dan Pegawai Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyelesaian studi penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan
7. KH. DR. Noer Iskandar Al-Barsany, MA., (Alm) dan Ibu Nyai Hj. Dra. Nadhiroh Noeris beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Purwokerto yang penulis ta'zimi dan harapkan barokah ilmunya

8. Segenap jajaran pegawai dan karyawan Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas yang telah bersedia berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini
9. Segenap Ustadz dan ustadzah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto
10. Orang tua penulis, Bapak Achmad Mustolich dan Ibu Sairah yang selalu mendo'akan dan mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus, memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Kakakku Sutinah, Imam Asrori, Fadli Habibussurur, dan Adikku Fatikhatul Inayah yang turut serta mendoakan dan memberi dukungan baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah D 2016 yang selalu memberikan do'a, semangat dan motivasi
13. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto terimakasih atas kebersamaan dan persahabatan dalam suka maupun duka
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata lain yang dapat penulis ucapkan sebagai ungkapan terimakasih, kecuali do'a kepada Allah SWT, agar semua yang telah membantu saya, diberi jalan rezeki, ilmu, dan surga dunia dan akhirat. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang besar bagi keilmuan dan kehidupan. *Aamiin YaaRabbal'alamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 31 Desember 2020

Penulis,



Kholifatul Munawaroh
NIM. 1617201145

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pajak.....	14
1. Pajak Daerah	30
2. Pajak Kendaraan Bermotor	33
B. Pendapatan Asli Daerah	40
C. Landasan Teologis.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Sumber Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45

D. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas	49
1. Organisasi.....	49
2. Wilayah Kerja	50
3. Kepegawaian	51
4. Anggaran	52
5. Sarana	56
6. Visi dan Misi	57
7. Tugas Pokok dan Fungsi	59
8. Tujuan dan Sasaran	60
B. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	61
C. Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	68
D. Faktor-faktor yang Menjadi Hambatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	73
E. Upaya/ Strategi untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Periode Tahun 2017-2019	6
Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2.1	Koefisien Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019	39
Tabel 4.1	Struktur Organisasi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah	50
Tabel 4.2	Kekuatan Personil Menurut Golongan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Pendidikan pada UPPD Kabupaten Banyumas Tahun 2019	51
Tabel 4.3	Jumlah Anggaran Tahun 2019.....	52
Tabel 4.4	Alokasi Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah.....	54
Tabel 4.5	Lahan UPPD Kabupaten Banyumas.....	56
Tabel 4.6	Bangunan Gedung, Kantor dan Rumah Dinas	57

LAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Hasil wawancara dengan Kasubbag TU UPPD Kabupaten Banyumas
- Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Kasi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Banyumas
- Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak
- Lampiran 5 Hasil Dokumentasi
- Lampiran 6 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 10 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 11 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 12 Sertifikat Rekaba IAIN Purwokerto
- Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional salah satunya yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pembangunan nasional ini merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut demi kelangsungan hidup bangsa diperlukan pembiayaan baik dari pendapatan dalam negeri ataupun pinjaman dari luar negeri. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan peranannya dalam sektor pajak.

Definisi pajak telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1. Dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Putra, 2019 : 226).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan Negara sesuai dengan kemampuannya (Pohan, 2013 : 2). Menurut Yusuf Qardhawi berpendapat pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali ke negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara (Gusfahmi, 2007 : 31).

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan

keajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Mardiasmo, 2006 : 19). Dalam pemungutan pajak terdapat justifikasi (pembenaran atau dasar), sehingga fiskus berwenang untuk memungut pajak. Untuk mendapatkan justifikasi pemungutan pajak maka dalam hukum pajak telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum yaitu pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan asas keadilan, asas yuridis, asas ekonomis, dan asas finansial (Rahayu & Suhayati, 2010 : 14).

Dalam memungut pajak terdapat prinsip-prinsip yang selayaknya diperhatikan oleh pemerintah yaitu pembentukan suatu sistem perpajakan yang baik mendapat perhatian para sarjana pemikir, antara lain Adam Smith (pada permulaan abad XVII), Keynes, E.R.A. Seligman, dan Fritz Neumark (permulaan abad XX). Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keadilan, kepastian hukum, *convenience*, dan efisiensi *economic* (Rahayu & Suhayati, 2010 : 19). Penyebab utama dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor karena semakin banyaknya dealer sepeda motor yang didirikan di daerah Purwokerto. Hal ini juga akan berpengaruh pada daya beli masyarakat karena dengan modal uang muka saja bisa mendapatkan kendaraan bermotor. Dengan banyaknya pembelian kendaraan bermotor baik keadaan baru maupun bekas akan meningkatkan pajak. Apabila pajak meningkat maka dengan sendirinya Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat.

Terdapat beberapa teori yang mendukung hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang dilakukan Negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah (Prakoso, Kesit Bambang, 2005) yaitu: teori *Benefit Approach Theory* yang merupakan pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini dikenal sebagai teori kepentingan. Sedangkan *Ability to Pay Approach Theory*, teori ini yang mana kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing orang. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai teori daya pikul. Ada juga

teori bakti, dimana pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya. Kemudian ada teori asas daya beli dimana dasar pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan pada individu atau Negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak yang terakhir ada teori asuransi yaitu pajak diasumsikan sebagai asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tergantung) kepada Negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari Negara (penanggung), namun kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan secara langsung (Ratnasari, 2016 : 83-84).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan pajak kendaraan bermotor yaitu:

“Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua berdasarkan gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

Pertumbuhan akan penggunaan kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat kita lihat dari masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Melihat kondisi saat ini, kendaraan roda dua atau motor adalah pilihan yang praktis bagi orang yang memilih berkendara pribadi. Selain praktis, motor adalah kendaraan yang bebas macet dan irit BBM, sehingga motor merupakan kendaraan yang menjadi pilihan masyarakat luas (Amin, 2017). Tidak hanya itu, banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan ini disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan

dengan adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer. Oleh karena itu, perlu diadakan upaya yang efektif dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membantu pembangunan daerah.

Kabupaten Banyumas termasuk salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang diberi kewenangan untuk memungut sendiri Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk itu pemerintah Kabupaten Banyumas menyediakan layanan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti di kantor Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas, Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, Gerai Samsat, Samsat Online, dan lain-lain. Hal ini akan mempermudah masyarakat yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di setiap Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas merupakan layanan paling pertama dimana masih menggunakan sistem konvensional. Artinya, masyarakat harus datang ke kantor Samsat kemudian harus masuk loket-loket yang sudah disediakan, ada dua loket pendaftaran dan verifikasi dan loket pembayaran dan penyerahan. Samsat *Drive Thru*, adalah layanan dimana wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraan cukup melakukan proses pendaftaran dan membayar dari atas kendaraan. Pemilik kendaraan cukup menyiapkan dokumen seperti STNK, dan KTP asli tanpa harus repot fotokopi. Setelah itu langsung bergeser ke loket dua untuk pembayaran dan pengambilan STNK baru.

Ada juga pembayaran pajak melalui Samsat Keliling, yaitu layanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat atau sistem jemput bola. Dengan menggunakan mobil Samsat yang akan bertempat di lokasi strategis seperti pasar, badan instansi yang membutuhkan pelayanan pembayaran pajak secara kolektif, atau tempat keramaian. Selain itu, ada layanan Samsat yang berada di tempat pelayanan publik atau tempat berkumpulnya masyarakat seperti pusat perbelanjaan atau *mall* yang disebut dengan Gerai Samsat. Selanjutnya ada pola atau metode terbaru pembayaran pajak berupa Samsat *Online* yang dapat diakses melalui aplikasi *smartphone* nya, dimana

masyarakat tidak perlu datang ke kantor pelayanan Samsat untuk pembayaran pajak tahunan, khusus untuk pajak tahunan pembayaran bisa dilakukan melalui ATM atau *e-banking*.

Masalah semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah atas hingga menengah bawah semakin terpacu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki ialah alat transportasi (Amin, 2017). Alat transportasi ini sebagai alat penunjang dalam kegiatan sehari-hari. Alat transportasi ini juga bukan menjadi kebutuhan mewah tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah. Bertambahnya kendaraan bermotor mengakibatkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat di setiap tahunnya. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah Pajak Kendaraan Bermotor (Ratnasari, 2016:82). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini akan berdampak besar pada kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Mahsun, 2007 : 39).

Berdasarkan data dari UPPD Kabupaten Banyumas, berikut Laporan Target dan Realisasi dan Penerimaan PAD Kabupaten Banyumas Periode 2017-2019:

Tabel 1.1
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD
PERIODE TAHUN 2017-2019
UPPD KABUPATEN BANYUMAS
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

NO	TAHUN	URAIAN	TARGET (PERUBAHAN)	REALISASI PENERIMAAN
1	2017	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	148,000,000,000	159,097,196,375
		SAMSAT		159,077,962,250
		SAKPOLE		19,234,125
2	2018	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	165,703,648,000	173,782,785,925
		SAMSAT		173,475,627,175
		SAKPOLE		307,158,750
3	2019	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	181,168,000,000	187,245,356,325
		SAMSAT		186,548,695,575
		SAKPOLE		696,660,750

Sumber: <http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/jateng>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah yang diterima Samsat Purwokerto Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banyumas dari tahun 2017-2019 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 159,097,196,375, sedangkan pada tahun 2018 pajak kendaraan bermotor meningkat menjadi Rp 173,782,785,925. Pada tahun 2019 pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan hingga sebesar Rp 187,245,356,325. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor selalu menjadi penyumbang terbesar. Dari pajak yang terkumpul tersebut diberikan kepada pihak provinsi 30% dan yang 70% dikembalikan kembali pada pihak Kabupaten.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam**

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus: Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tersusun rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Bagaimana upaya atau strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam pengertian istilah, maka penulis mendefinisikan beberapa istilah dari judul penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran, bisa memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini serta untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah:

1. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi yang wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harta

beli barang, dan sebagainya atau hak untuk mengusahakan sesuatu dengan membayar sewa kepada Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

2. Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tersusun tujuan kegiatan penelitian ini yaitu:

- a. Menganalisis pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas.
- b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
- c. Mengetahui upaya atau strategi yang dilakukan Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk:

a. Manfaat Teoritis:

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai wacana dan terobosan baru dalam ilmu ekonomi, khususnya perpajakan yang memiliki kaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

b. Manfaat Praktis:

1. Bagi peneliti digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan jenjang Strata 1 pada Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Purwokerto.
2. Bagi Program Studi Ekonomi Syariah yaitu bisa menambah pengetahuan yang luas dalam bidang pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada matakuliah perpajakan.
3. Dapat digunakan sebagai masukan serta gambaran bagi Wajib Pajak, serta praktisi dan masyarakat umum tentang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau telaah pustaka sering disebut dengan teoritik yaitu mengemukakan teori-teori atau penelitian yang relevan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti atau kajian tentang ada atau tidaknya studi, buku, atau makalah yang sama atau mirip dengan judul permasalahan yang penulis susun. Adapun penelitian yang membahas tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau yang sejenisnya dan relevan dengan penelitian penulis baik secara teori, subjek dan objek penelitian, dan analisis sebagai berikut:

Pertama, penelitian Irene F. Pontoh, Ventje Ilat, dan Jessy D.L. Warongan, Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi (2018), yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016 adanya piutang sekitar Rp. 82.000.000.000,- untuk tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan Bea Blaik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan penerimaan di tahun 2014 dan 2015 pada Provinsi Sulawesi Utara. Ada 3 kendala dalam kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu Perilaku wajib pajak, pemahaman tentang PKB dan BBNKB, dan bencana alam. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan PKB dan BBNKB melalui pemungutan yang dilakukan oleh BP2RD adalah komunikasi, kebijakan, sistem pelayanan, kerja sama dnegan pemerintah yang berwenang. Peranan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat melalui Realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB terhadap realisasi penerimaan PAD Provinsi Sulawesi Utara untuk 5 tahun terakhir ini sangat dominan yaitu diantara 51% s/d 66%. Sehingga dengan dmeikian penerimaan PKB dan BBN-KB adalah merupakan kontibutor terbesar pasokan keuangan bagi pemerintah daerah melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kedua, penelitian Nurfitriana dan Andhy Saputra, Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin (2020), yang berjudul “Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah sangat baik dilihat dari tingkat Pertumbuhan, Efektifitas, dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah.

Ketiga, skripsi Putra Prasetya, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar (2018), yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan targetnya di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 sangat efektif karena terdapat kecenderungan lebih dominannya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan melampaui targetnya selama periode pengamatan. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan periode yang sama menunjukkan situasi yang naik-turun walaupun dalam keadaan yang tidak terlalu signifikan yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas 100,79%. Fungsi pajak telah cukup diterapkan di Sulawesi Selatan sehingga Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 berada dalam kategori sedang dengan rata-rata 28,51%.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
<p>Irene F. Pontoh, Ventje Ilat, dan Jessy D.L. Warongan (2018), “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara”.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016 adanya piutang sekitar Rp. 82.000.000.000,- untuk tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan Bea Blaik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan penerimaan di tahun 2014 dan 2015 pada Provinsi Sulawesi Utara. Ada 3 kendala dalam kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu Perilaku wajib pajak, pemahaman tentang PKB dan BBNKB, dan bencana alam. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan PKB dan BBNKB melalui pemungutan yang dilakukan oleh BP2RD adalah komunikasi, kebijakan, sistem pelayanan, kerja sama dnegan pemerintah yang berwenang. Peranan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat melalui Realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB terhadap realisasi penerimaan PAD Provinsi Sulawesi Utara untuk 5 tahun terakhir ini sangat dominan yaitu diantara 51% s/d 66%. Sehingga dengan demikian penerimaan PKB dan BBN-KB adalah merupakan kontibutor terbesar pasokan keuangan bagi pemerintah daerah melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah.</p>	<p>Persamaannya tentang objek penelitian dan metode penelitian Perbedaan penelitian ini sudah tersedianya pembayaran pajak secara <i>online</i>.</p>

<p>Nurfitriana dan Andhy Saputra, Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin (2020), “Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah sangat baik dilihat dari tingkat Pertumbuhan, Efektifitas, dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah.</p>	<p>Persamaannya objek penelitian Perbedaannya pada metode penelitian yang digunakan</p>
<p>Putra Prasetya (2018), “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan targetnya di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 sangat efektif karena terdapat kecenderungan lebih dominannya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan melampaui targetnya selama periode pengamatan. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan periode yang sama menunjukkan situasi yang naik-turun walaupun dalam keadaan yang tidak terlalu signifikan yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas 100,79%. Fungsi pajak telah cukup diterapkan di Sulawesi Selatan sehingga Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 berada dalam kategori sedang dengan rata-rata 28,51%.</p>	<p>Persamaannya pajak, metode dan objek penelitian. Perbedaan penelitian ini adalah tingkat efektivitas selalu mengalami kenaikan.</p>

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi yang wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 ayat (1)).

Pendapat para ahli mengenai definisi pajak adalah sebagai berikut:

1) Definisi menurut Prof. Rochmat Soemitro SH:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Unsur-unsur pajak:

- a. Iuran pajak kepada Negara, yang berhak memungut pajak adalah Negara, iuran berupa uang bukan barang
 - b. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
 - c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
 - d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas
- 2) Definisi perancis dalam Buku Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite de la science des Finances* 1906, Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah

- 3) Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919); Pajak adalah bantuan secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (Negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu *tatbestand* (sasaran pemajakan) karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak
- 4) Definisi Prof. R.A. Seligman dalam *Essays in Taxation* (New York, 1925); Pajak adalah kontribusi wajib dari seseorang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang terjadi untuk kepentingan bersama, tanpa merujuk pada manfaat khusus dianugerahkan
- 5) Definisi Prof. Dr. P.J.A. Andriani
“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membiayainya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah berikut:

- a. Merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada Negara
- b. Tanpa kontraprestasi secara langsung
- c. Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan
- e. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan/kemakmuran masyarakat
- f. Memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah (*budgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan Negara dalam bidang ekonomi

- g. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah
- h. Pajak dapat dipungut baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dalam hal ini menyangkut manfaat utama atas pajak. Manfaat utama pajak adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian suatu Negara. Dengan demikian pajak menjadi tulang punggung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, hukum dan ketahanan Negara. Fungsi pajak secara umum dibagi menjadi 4 (empat) yaitu fungsi *budgetair*, fungsi *regulerend*, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

1) Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak atau sebagai fungsi fiskal. Dimaknai bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan Negara dari rakyatnya tanpa timbal balik secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi ini merupakan fungsi yang secara historis muncul pertama kali dalam suatu kekuasaan atau Negara yang mengandalkan penerimaan pajak sejak zaman sebelum masehi.

Fungsi utama pemerintah dalam melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum membutuhkan dana dalam pembiayaannya. Pelayanan masyarakat sebagai tugas rutin pemerintah maupun pembangunan Negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sebagai pemegang hak pengelolaan Negara dalam melakukan fungsinya tersebut, pemerintah menggunakan penerimaan Negara dari sektor pajak sebagai penerimaan Negara terbesar. Di Indonesia, penerimaan pajak adalah salah satu pilar penerimaan APBN, yang sejalan dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8 huruf e. Salah satu unsur pengembalian tugas pelaksanaan dalam pemungutan pendapatan Negara, penerimaan pajak harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara sesuai dengan kemampuan dalam menghimpun penerimaan Negara. Kemampuan dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dalam praktiknya secara optimal, bukan maksimal. Penerimaan pajak secara optimal memiliki makna bahwa usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik Wajib Pajak maupun Obyek Pajaknya.

2) Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak berfungsi sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.

3) Fungsi Stabilitas

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian Negara. Dengan adanya pajak, maka pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dari pemerintah kepada Negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan efektif dan efisien.

Inflasi merupakan proses meningkatnya harga secara umum yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi ini terjadi karena tingkat konsumsi masyarakat, meningkatnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi dan juga karena ketidاكلancaran distribusi barang. Inflasi juga merupakan penurunan nilai mata uang. Inflasi ringan dapat meningkatkan perekonomian Negara,

dimana pendapatan nasional meningkat dan membuat orang lebih bergairah untuk bekerja, menabung dan melakukan investasi. Inflasi parah tak terkendali mengakibatkan perekonomian menurun, membuat penurunan motivasi bekerja masyarakat, menurunkan tabungan dan mengurangi investasi serta produksi karena harga yang meningkat cepat. Kebijakan pemerintah melalui peraturan pemungutan pajak kepada masyarakat memberikan kendali atas tingkat konsumsi masyarakat, kelancaran distribusi barang dan jasa maupun kekuatan likuiditas di pasar. Sehingga dengan peningkatan inflasi yang cukup menjadi bahan bakar perekonomian pada penerimaan Negara dalam sektor perpajakan. Dengan inflasi yang ringan memberikan kenaikan harga-harga konsumsi yang menimbulkan gairah reaksi pasar baik dari konsumen maupun produsen. Peningkatan konsumsi masyarakat tentunya akan memberikan peningkatan pada penerimaan pajak Negara, baik Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah maupun Pajak Penghasilan.

Inflasi yang tinggi dapat merugikan masyarakat yang berpenghasilan tetap karena tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan akibat harga naik. Sebaliknya inflasi dapat menguntungkan bagi masyarakat yang mengandalkan penghasilan berdasarkan keuntungan atau laba usaha dan masyarakat yang memiliki penghasilan yang mengikuti tingkat inflasi. Kendali pajak dalam hal sebagai stabilitas dalam hal ini adalah dapat memberikan aturan yang tidak merugikan masyarakat berpenghasilan yang tidak mengikuti inflasi.

Inflasi yang rendah dapat memberikan keuntungan bagi produsen bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi maka usaha akan beresiko dengan biaya produksi semakin tinggi. Dengan peningkatan penjualan maupun harga jual dalam

kaitannya dengan inflasi akan menimbulkan kenaikan penerimaan pajak secara kuantitas. Kendali pajak dalam fungsi stabilitas adalah memberikan fasilitas-fasilitas perpajakan untuk tetap memberikan suntikan motivasi produksi dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan yang memberikan perkembangan proses produksi akan membuat perubahan sosial perekonomian masyarakat juga (Rahayu, 2020 : 32-45).

c. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga kelesuan perekonomian masyarakat

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

1. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
2. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
3. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi) (Mardiasmo, 2006 : 4-5).

d. Penggolongan Jenis Pajak

Penggolongan jenis pajak didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Siapa yang membayar pajak
- 2) Siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak
- 3) Apakah beban pajak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain
- 4) Siapa yang memungut pajak
- 5) Sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan
- 6) Pajak dikenakan atas apa.

1. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Istilah yang perlu dipahami dalam membedakan penggolongan jenis pajak berdasarkan pemungutan secara langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut:

- a) *Tax burden* : beban pajak yang dipikul seseorang
- b) *Tax Shifting* : proses pelimpahan beban pajak kepada orang lain
 - *Forward Shifting*: pajak dilimpahkan kepada konsumen
 - *Backward Shifting*: pajak dilimpahkan kepada Harga Pokok Produksi
 - *Tax Incidence* : akibat yang ditimbulkan dari aktivitas pelimpahan
 - *Destinataris* : pihak yang ditunjuk oleh undang-undang pajak untuk memikul beban pajak.

Dengan pemahaman tersebut maka dapat dijelaskan perbedaan antara Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

a) Pajak Langsung

Apabila beban pajak yang harus dibayarkan seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain (*no tax shifting*), maka pajak tersebut digolongkan sebagai Pajak Langsung. Karena jenis pajak ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain maka tidak ada akibat yang ditimbulkan dari aktivitas pelimpahan tersebut (*Tax Incidence*). Dalam hal ini maka pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk menanggung pajak (*destinataris*) sudah pasti atau sudah jelas, yaitu karena Orang Pribadi atau Badan tersebut memiliki sesuatu yang melekat kepada Orang Pribadi atau Badan, bukan pada sesuatunya. Rochmat Soemitro mengemukakan berdasarkan pada Tata Usaha Negara (administrasi), Pajak Langsung diartikan sebagai pajak yang dikenakan berdasar atas Surat Ketetapan dan pengenaannya dilakukan secara berkala pada tiap tahun dan pada waktu tertentu

b) Pajak Tidak Langsung

Digolongkan ke dalam Pajak Tidak Langsung, apabila beban pajak yang harus dibayarkan oleh Orang Pribadi atau Badan (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Akibat dari adanya pengalihan atau pelimpahan beban pajak tersebut, maka *tax incidence* pada akhirnya dibebankan sebagian atau seluruhnya pada pihak lain. Menurut Rochmat Soemitro, pajak yang masuk ke dalam golongan Pajak Tidak Langsung merupakan pihak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasar atas Surat Ketetapan, dan pengenaan pajaknya tidak ditetapkan dan tidak dilaksanakan secara berkala, tetapi dikaitkan dengan suatu kegiatan tertentu yang menyertainya.

2. Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif

Penggolongan pajak berdasarkan Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif merupakan pajak yang dilihat dari eratnya hubungan dengan subyek atau dengan obyek pajaknya

a) Pajak Subyektif

Pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan dari subyek pajak maka digolongkan ke dalam Pajak Subyektif. Pajak ini memberikan fokus perhatian pada keadaan Wajib Pajak, sehingga pada saat menetapkan pajaknya maka diberi alasan obyektif yang berhubungan erat dengan Wajib Pajak. Keadaan Wajib Pajak dalam hal ini menyangkut status Wajib Pajak. Hal tersebut menjadikannya sebagai beban yang harus dipikul (*dragkracht*) sebagai pengurang dari penghasilan

b) Pajak Obyektif

Apabila pajak erat hubungannya dengan obyek pajak maka digolongkan ke dalam Pajak Obyektif. Besarnya jumlah pajak ditentukan pada keadaan obyek dan tidak dipengaruhi

sama sekali oleh keadaan subyek pajak. Obyek pajak berupa sesuatu, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditentukan selanjutnya subyek pajak yang memiliki hukum terkait hubungan dengan obyek pajak tersebut agar dapat ditunjuk siapa sebagai subyek pajak tersebut.

3. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak digolongkan ke dalam Pajak Pusat dan Pajak Daerah dilihat dari kriteria lembaga atau instansi yang melakukan pemungutan pajak. Apabila yang melakukan administrasi pajaknya adalah Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan maka pajak tersebut digolongkan ke dalam jenis Pajak Pusat. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai (BM). Apabila pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah pada Pemerintahan Daerah, maka digolongkan ke dalam Pajak Daerah. Dibedakan pemungut pajak Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota (Rahayu, 2020 : 57-60).

e. Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendasari dalam pemungutan pajak dijelaskan dibawah ini (Rahayu, 2020 : 66-68).

1) Teori Asuransi

Fiskus berwenang memungut pajak, karena Negara dianggap seperti perusahaan asuransi, yang memberikan perlindungan kepada rakyatnya dari segala bentuk ancaman yang akan membuat keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya terenggut. Teori ini menekankan pada rakyat sebagai pihak yang dilindungi harus memberikan iuran kepada Negara dengan mendapatkan keamanan dari Negara. Iuran itu identik

dengan premi dalam asuransi. Kelemahan dari teori asuransi ini adalah:

- a) Negara tidak akan memberi ganti rugi jika Wajib Pajak menderita kerugian jiwa atau harta benda,
- b) Negara sebagai penerima pajak tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada Wajib Pajak, sesuai dengan pengertian pajak itu sendiri.

2) Teori Kepentingan

Teori ini menekankan pada keadilan pemungutan pajak berdasarkan kepada besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu Negara. Penetapan beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat didasarkan kepada tingkat kepentingan rakyat kepada negaranya termasuk masalah kepentingan akan perlindungan atas jiwa beserta hartanya.

Kelemahan pada Teori Kepentingan adalah tidak ada standar yang dapat mengukur kepentingan seseorang yang membayar pajak besar dengan yang membayar pajaknya kecil dan orang yang tidak membayar pajak. Apakah penggunaan jalan umum yang sudah baik hanya boleh dilalui oleh orang yang telah bayar pajak. Apakah petani miskin yang membutuhkan perlindungan harus membayar pajak terlebih dahulu. Selain itu, ditinjau dari unsur utama dari definisi pajak, bahwa tidak ada kontraprestasi atau imbalan secara langsung kepada Wajib Pajak yang telah membayar pajak, maka makna adanya besaran kepentingan secara langsung pada Teori Kepentingan ini telah menggugurkan definisi pajak.

3) Teori Bakti atau Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini menganjurkan untuk membayar pajak kepada Negara dengan tidak mempermasalahkan apa yang menjadi dasar (*basic*) Negara untuk memungut pajak pada penduduknya. Karena Negara sesuai dengan kenyataan telah ada sejak lama, maka

penduduknya wajib untuk membayar pajak sebagai bentuk bakti dan taat pada negaranya.

4) Teori Gaya Pikul

Negara dalam memungut pajak didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya, bukan pada besar kecilnya kepentingan tiap-tiap penduduk. Kemampuan membayar pajak merupakan kemampuan dalam memperoleh penghasilan, harta, kekayaan, dan konsumsi. Dengan tetap dapat menghidupi diri sendiri dan kemampuan untuk memikul beban kehidupan lainnya.

5) Teori Gaya Beli

Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara memanfaatkan Gaya Beli dari masyarakat. Negara dapat memanfaatkan kekuatan dan kemampuan beli (gaya beli) masyarakat untuk kepentingan Negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali pada masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Teori ini lebih menekankan kepada efek yang ditimbulkannya, karena efek pemungutan pajak yang ditimbulkannya baik seperti terselenggaranya kepentingan masyarakat maka dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

6) Teori Pembangunan

Pajak dipungut Negara untuk kepentingan pembangunan. Pembangunan merupakan pengertian tentang tujuan suatu Negara yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera di semua bidang kehidupan. Pembangunan membutuhkan begitu banyak biaya, sehingga Negara memiliki kewenangan untuk memungut dana dari masyarakat berupa pajak. Karena tujuan utama dari pembangunan adalah untuk rakyat maka sewajarnya rakyat ikut andil bersama-sama dalam pembiayaan pembangunan, dengan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

f. Asas Pemungutan Pajak

Asas pengenaan pajak merupakan asas yang memberikan hak kepada negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Asas-asas tersebut dijelaskan berikut ini.

1) Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal di suatu Negara maka Negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak di Indonesia atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri, di Indonesia.

2) Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di Negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu Negara terdapat suatu sumber penghasilan, Negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik Wajib Pajak Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.

3) Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu Negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu Negara. Cara ini menurut R. Santoso Brotodihardjo dipergunakan untuk menetapkan pajak objektif. Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh

penghasilan. Berdasarkan asas ini tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan kewarganegaraan ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas kewarganegaraan dengan konsep pengenaan atas *world-wide-income*.

g. Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak di suatu Negara mengenakan 3 (tiga) macam stelsel pajak atau cara pemungutan pajak yaitu yang dinamakan sistem nyata, sistem fiktif, dan sistem campuran. Sistem tersebut harus dengan nyata dan jelas serta disebutkan dalam undang-undang untuk masing-masing jenis pajak dalam cara pemungutannya ini harus ditaati baik oleh fiskus maupun Wajib Pajak dan tidak dibenarkan memilih cara yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Cara-cara pemungutan pajak ini akan dijelaskan sebagai berikut.

1) Sistem fiktif

Sistem fiktif merupakan stelsel pajak yang memberikan anggapan kepada jumlah penghasilan Wajib Pajak dalam masa atau periode tertentu. Pada sistem fiktif atau stelsel pajak fiktif ini kondisi peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwim tidak dijadikan sebagai patokan dalam menentukan berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Stelsel pajak fiktif ini mengasumsikan bahwa penghasilan atau pendapatan yang diterima atau diperoleh pada awal Tahun Takwim (1 Januari) berjalan adalah sama dengan penghasilan tahun lalu, atau menganggap bahwa penghasilan tahun berjalan benar-benar merupakan pendapatan yang diterima di tahun lalu. Kondisi ini menimbulkan perbedaan jumlah pajak yang telah dibayarkan dengan jumlah pajak yang terutang seharusnya di akhir tahun. Perbedaan-perbedaan ini dapat dikoreksi atau dinilai kembali di akhir Tahun Takwim.

Penilaian pajak tahunan yang dihitung menurut sistem fiktif atau stelsel pajak fiktif adalah berasal dari perhitungan presentasi tarif pajak terhadap jumlah pendapatan yang dikenakan pajak yang dianggap sama dengan tahun lalu.

2) Sistem Nyata (Riil)

Sistem nyata atau stelsel pajak riil menetapkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah pada kenyataan penghasilan yang sungguh-sungguh diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak. Sistem ini berdasarkan pada perhitungan atas besarnya penghasilan yang sesungguhnya diterima pada akhir tahun sesuai dengan Laporan Keuangan Tahunan atau berdasarkan informasi jumlah penghasilan berupa gaji setahunnya. Dimana Laporan Keuangan tersebut berisi mengenai informasi besaran laba untuk penghasilan pekerjaan bebas. Sistem ini menetapkan jumlah pajak berdasarkan kondisi riil/nyata. Selain itu sistem nyata ditetapkan pula jenis pajak untuk suatu transaksi yang terjadi pada saat bersamaan ditentukan pembayaran pajaknya.

3) Sistem Campuran

Sistem campuran ini merupakan stelsel pajak yang mendasarkan pengenaan pajaknya atas stelsel fiktif dan stelsel nyata. Sistem campuran ini diawali dengan mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan bahwa penghasilan Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan dalam tahun pajak berjalan dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu (sesuai dengan yang telah dilaporkan di tahun lalu). Kemudian setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai baik oleh fiskus maupun Wajib Pajak disesuaikan dengan kenyataannya. Penghasilan yang benar-benar diperoleh di tahun berjalan sebagai dasar penentuan jumlah pajak yang harus dibayar kemudian ditetapkan. Selanjutnya diadakan pembetulan-pembetulan berupa pengkreditan pajak yang sudah dibayar berdasarkan stelsel anggapan

sebelumnya. Dengan demikian beralihnya pemungut pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu. Artinya apabila lebih besar dari yang sesungguhnya di akhir tahun maka fiskus wajib memberikan kompensasi atau restitusi kepada Wajib Pajak. Dan sebaliknya apabila jumlah pajak yang telah dibayarkan pada stelsel anggapan lebih sedikit dibanding jumlah pajak yang sesungguhnya terjadi di akhir tahun maka Wajib Pajak berkewajiban membayar kekurangan pajaknya (Rahayu, 2020 : 48-49).

h. Sistem Pemungutan Pajak

1) Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- Wajib Pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak (Mardiasmo, 2006 : 9-10).

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2006 : 14).

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Berdasarkan definisi pajak, pajak ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- 2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut)
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dan Negara kepada para pembayar pajak
- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan maka dikenakan pajak
- 6) Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Siahaan, 2016 : 7-8).

b. Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri Pajak Daerah adalah:

- 1) Pajak Daerah berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
- 2) Pajak Daerah dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang dikuasainya

- 3) Pajak Daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai Pengeluaran Daerah
- 4) Dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar (Rahayu, 2020 : 51).

c. Jenis-jenis Pajak Daerah

Ruang lingkup Pajak Daerah terbatas pada obyek yang belum dikenakan Pajak Pusat (Rahayu, 2020 : 51-52).

1) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- Pajak Rokok

2) Pajak Daerah Tingkat II (Kota dan Kabupaten)

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan

2. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua berdasarkan gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Siahaan, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atas penguasaan kendaraan bermotor (Gusti Eryandi, 2011 : 39-40).

b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

2) Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pada PKB, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak PKB adalah:

- a. kereta api;
- b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
- c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas

timbang balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan

- d. objek lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan dalam peraturan daerah antara lain sebagaimana di bawah ini.

1. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat
2. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan
3. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importer yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas
4. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari
5. Kendaraan pemadam kebakaran
6. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.

c. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Pada PKB, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan

Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

d. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber daya yang akurat, antara lain agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan asosiasi penjual kendaraan bermotor. NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama;
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis;
- dan

- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih besar dari satu, dengan pengertian sebagai berikut:

1. Koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
2. Koefisien lebih besar dari satu berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Menurut Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2009, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok dan yakni nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB (nilai jual kendaraan bermotor). Pajak kendaraan bermotor dikenakan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut setiap tahunnya. Pemungutan PKB dilakukan

bersamaan dengan penerbitan STNKB dan perpanjangannya wajib dilakukan setiap tahunnya (Gusti Eryandi, 2011 : 40)

e. Tarif Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak merupakan ketentuan Hukum Pajak Materiil yang sangat penting. Untuk tarif PKB dikenakan atas dasar Nilai Jual Kendaraan Bermotor serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,5%. Besarnya PKB yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan antara tariff dengan dasar pengenaan PKB. Dasar pengenaan PKB dihitung dari perkalian 2 unsur yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Sehingga penetapan PKB adalah sebagai berikut: $1,5\% \times \text{Bobot} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor}$.

Sebagaimana penjelasan tarif tersebut di atas, maka besarnya pengenaan pajak terhutang bagi kendaraan bermotor terjadi kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan pengenaan pajak terhutang dimaksud dipertimbangkan dari asas keadilan: yaitu bagi kendaraan bermotor yang harganya semakin mahal, maka pengenaan pajak terhutang semakin tinggi. Sebaliknya bagi kendaraan bermotor yang harganya murah, maka pengenaan pajak terhutang juga semakin murah (Ardianti, 2014 : 9).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1, besaran tarif pajak PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana di bawah ini.

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih. Sebagai contoh orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda dua, satu kendaraan roda tiga, dan satu kendaraan roda empat; masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga dikenakan pajak progresif.
- 3) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat 2-4 ditentukan bahwa tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen)/ dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Adapun tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Tarif PKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tabel 2.2
Koefisien Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2019

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Koefisien
1	Sepeda motor roda 2 dan sepeda motor roda 3	1
2	Sedan	1,025
3	<i>Jeep</i>	1,050
4	Minibus	1,050
5	Blind van	1,085
6	<i>Pick up</i>	1,085
7	Microbus	1,085
8	Bus	1,1
9	<i>Light truck dan Truck</i>	1,3

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2019

f. Pengenaan dan Alokasi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor
2. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka
3. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan diluar kemampuan WP (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara restitusi diatur dengan peraturan gubernur
5. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum (Abunyahin, 2013 : 376).

B. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Mahsun, 2007 : 39).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan pemerintah di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai disamping dana yang berasal dari pusat. Daerah diharapkan tidak bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan

baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat, namun demikian meskipun terdapat bantuan transfer dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu tergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

b. Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai atau membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah atau penyerahan wewenang Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Landasan Teologis

Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan terhadap Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara (Gusfahmi, 2011 : 31). Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain (Munawwir, 2002 : 815). Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah ayat 29:

فَلُولُوا إِلَّادِينِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama pada agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberi Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat yang merupakan sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat Muslim dimana manfaat dari hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam pemungutan pajak, Islam memiliki prinsip keadilan dimana prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi islam yang bertujuan untuk menghalangi timbulnya ketidakseimbangan distribusi kekayaan yang dapat merugikan salah satu pihak dan juga

memicu timbulnya konflik individu maupun sosial dan mempengaruhi pembangunan perekonomian suatu wilayah (Rahman, 2017).

Pajak atau Dharibah merupakan kewajiban lain atas harta sesudah zakat (jadi dharabah bukan zakat), yang datang disaat kondisi darurat atau kekosongan baitul mal yang dinyatakan dengan keputusan Ulil Amri. Pajak merupakan kewajiban atas kaum muslimin untuk membiayai pengeluaran yang harus dibiayai secara kolektif dimana dengan pajak tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan keamanan, pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji pegawai negeri, dimana apabila pengeluaran tersebut tidak dibiayai dikhawatirkan timbul kemudharatan yang lebih besar. Pajak dipungut bukan karena harta, melainkan karena kewajiban (beban) lain atas kaum muslimin, yang harus diadakan disaat ada atau tidaknya kas di Baitul Mal (Rahman, 2017).

Ekonomi Islam membolehkan adanya pajak karena adanya kondisi tertentu, dan juga syarat tertentu, misalnya harus merata, tidak membebani rakyat dan lain-lain. Jika melanggar dari ketiga ketentuan diatas, maka pajak seharusnya dihapus, dan pemerintah mencukupkan kebutuhan Negara dengan sumber pendapatan yang jelas nash serta kembali kepada selain anggaran berimbang (*balance budget*) (Gusfahmi, 2007 : 191).

LAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan elemen penting untuk menjaga reliabilitas dan validitas hasil penelitian, agar hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang *valid* dan *reliable* (Bungin, 2006 : 64). Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah dengan membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara (Moleong, 2016 : 26). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Penelitian ini diawali dengan melihat fenomena yang ada di Purwokerto dengan banyaknya dealer sepeda motor yang berdiri dan banyaknya sepeda motor yang melaju di Purwokerto.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapat data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami bagaimana pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas.

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut (Tanzeh, 2011, hal.

80). Dalam penelitian ini data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2013, hal. 42).

Data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah peneliti mendapatkan sumber data langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan pegawai Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas untuk mendapatkan data bagaimana pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan data hasil wawancara dengan wajib pajak.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut (Tanzeh, 2011 : 80). Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.

Data sekunder yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku, *website*, media sosial, jurnal, penelitian yang terkait dengan tema. Semua data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang bagaimana pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian yang lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian (Tanzeh, 2011 : 89). Ada dua jenis wawancara yang lazim

digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur (Tanzeh, 2011 : 89).

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur melalui tatap muka (*face to face*). Wawancara dilakukan kepada pihak Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas untuk memperoleh data terkait pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini, mekanisme yang digunakan yaitu wawancara yang sebagian besar jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya.

2. Observasi

Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan (Tanzeh, 2011 : 84). Observasi dapat pula dibedakan berdasarkan prinsip peneliti, menjadi observasi partisipan dan observasi non-partisipan (Emzir, 2011 : 39).

Observasi yang dilakukan adalah observasi nonpartisipan yaitu observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Peneliti melihat atau mendengarkan pada situasi sosial tertentu tanpa partisipasi aktif didalamnya. Peneliti berada jauh fenomena topik yang diteliti (Emzir, 2011 : 40). Disini penulis mendatangi objek secara langsung yaitu di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas untuk memperoleh data ataupun informasi yang dibutuhkan mengenai pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah Purwokerto.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain (Kunto, 2002 : 206). Dokumen-dokumen tersebut yaitu berupa data ataupun informasi yang berkaitan dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016 : 335).

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion* (Sugiyono, 2016 : 337).

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplaykan* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

a. Organisasi

Berdasarkan 1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Unit

Kepala Unit dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Sub Bagian

2. Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit

3. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor

Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dipimpin seorang Kepala Seksi yaitu Seksi Pajak Kendaraan Bermotor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit

4. Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan

Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan dipimpin seorang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit


5. Unit Penunjang

Unit Penunjang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Unit Penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu

yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
(Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 25 Tahun 2018)



Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah UPPD Kabupaten Banyumas 2019

b. Wilayah Kerja

Sesuai dengan lampiran II, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 Tanggal 1 Maret 2018 wilayah kerja UPPD Kabupaten Banyumas meliputi Wilayah administratif Kabupaten Banyumas, dengan luas wilayah : 1.327,39 km² terdiri dari 27 Kecamatan 301 Desa dan 30 Kelurahan.

c. Kepegawaian

Per tanggal 31 Desember 2019 jumlah pegawai di UPPD Kabupaten Banyumas sebanyak 56 (lima puluh enam) orang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang PNS. 5 (lima) orang PHL, 13 (tiga belas) orang SATPAM, 11 (sebelas) orang OB/OG sebagaimana Tabel 1.

Tabel 4.2
Kekuatan Personil Menurut Golongan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, dan Pendidikan pada UPPD Kabupaten Banyumas Tahun 2019

LOKASI	JENIS KELAMIN		STATUS KEPEGAWAIAN					
	L	P	PNS	CASN	NON PNS	SATPAM	OB/OG	JML
1. Ktr. UP3AD Banyumas	11	5	7	-	2	3	4	16
2. Samsat Induk	11	5	8	-	0	6	4	18
3. Samsat Keliling Bis	2		1	-	1	-	-	2
4. Samsat Drive Thru	2	-	1	-	1		-	2
5. Samsat Mobil APV	1	-	1	-	-	-	-	1
6. Samsat Paten	1	-	1	-	-	-	-	1
7. Samsat Rita Mall		2	2					2
8. Samtu Wangon	12		2	-	1	4	3	10
9. Samsat Keliling Kijang	1		1					1
Jumlah	41	12	24	-	5	13	11	53

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah UPPD Kabupaten Banyumas 2019

LOKASI	PENDIDIKAN						JML	PNS	PHL	Outsourcing (OB/SATPAM)	JML
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD					
1. Ktr. UP3AD Banyumas	2	4	1	6	3	-	16	7	2	7	16
2. Samsat Induk	2	3	0	9	4	-	18	8		10	18
3. Samsat Keliling		1		1		-	2	1	1		2

Bis											
4. Samsat Drive Thru			1	1		-	2	1	1		2
5. Samsat Mobil APV				1		-	1	1			1
6. Samsat Paten				1		-	1	1			1
7. Samtu Wangon		1		6	2	1	10	2	1	7	10
8. Samsat Kijang				1			1	1			1
9. Samsat Rita Mall		1	1				2	2			2
Jumlah	4	10	3	26	9	1	53	24	5	24	53

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah UPPD Kabupaten Banyumas 2019

d. Anggaran

Pada Tahun 2019 UPPD Kabupaten Banyumas mendapat alokasi anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 4.3
Jumlah Anggaran Tahun 2019

Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2019
A. PROGRAM MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.060.090.000,-
1. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	97.050.000,-
2. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	9.500.000,-
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	212.716.000,-
4. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	10.000.000,-
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan	895.800.000,-

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	
6. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	584.350.000,-
7. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	41.999.000,-
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah	8.000.000,-
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ rumah Dinas/ kantor Kantor/ Kendaraan Dinas/ operasional Perangkat Daerah	659.600.000,-
10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	205.400.000,-
11. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasana Kantor	335.675.000,-
B. PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.457.850.000,-
1. Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB	377.700.000,-
2. Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain	524.880.000,-
Jumlah	3.962.670.000,-

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah UPPD Kabupaten Banyumas 2019

Sebagai perbandingan, periode lima tahun sebelumnya (tahun anggaran 2014 s.d 2018) UPPD Kabupaten Banyumas mendapat alokasi anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Alokasi Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah

Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp. 000,-) / Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.067.513	1.517.248	1.669.669	1.764.151	2.058.478
1. Penyediaan Jasa surat menyurat	37.000	102.300	72.690	20.000	53.750
2. Penyediaan jasa berkomunikasi, sumber daya air dan listrik	273.000	201.000	221.040	254.000	213.600
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas	18.000	26.000	28.600	24.000	25.200
4. Penyediaan alat tulis kantor	120.000	138.000	107.700	90.000	101.933
5. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	36.000	66.800	37.400	22.500	94.000
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	18.000	19.000	14.780	10.000	17.500
7. Penyediaan peralatan rumah tangga	-	-	3.000	3.000	7.000
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000

9. Penyediaan makanan dan minuman	60.000	87.020	52.500	100.000	78.950
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	136.800	230.780	410.610	300.900	523.645
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	363.913	640.348	715.379	933.751	936.900
B. PROGRAM PELAYANAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	847.300	964.000	787.675	726.600	1.457.850
1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	35.000	40.000	10.000	10.000	12.000
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	421.000	504.500	508.549	385.000	1.083.600
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	204.300	189.500	103.500	127.500	178.350
4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9.000	10.000	8.000	7.000	7.500
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60.000	45.000	48.625	43.100	89.400
6. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	18.000	20.000	12.000	12.000	12.000
7. Kegiatan pemeliharaan	30.000	35.000	20.000	9.000	15.000

rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga					
8. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala pertanian, tanaman dan taman, perkebunan	30.000	35.000	20.000	9.000	15.000
9. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kantor	0	0	0	25.000	0
Jumlah	1.785.288	1.914.813	2.481.248	2.457.374	3.516.328

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah UPPD Kabupaten Banyumas 2019

e. Sarana

Dalam pelaksanaan kegiatan tidak lepas dari dukungan sarana operasional yang memadai, adapun sarana yang dimiliki UPPD Kabupaten Banyumas per tanggal 31 Desember 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Lahan

Tabel 4.5
Lahan

No	Nama	Luas Lahan	Luas Bangunan	Luas Pekarangan
1.	Kantor Purwokerto	622 m ² 3.114 m ²	1.022 m ²	2.714 m ²
2.	Kantor Wangon	1.700 m ²	700 m ²	1.000 m ²
3.	Rumah Dinas	396 m ² 288 m ²	170 m ² 130 m ²	226 m ² 158 m ²
	JUMLAH	6.120 m ²	2.022 m ²	4.090 m ²

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah UPPD Kabupaten Banyumas 2019

2. Bangunan Gedung, Kantor dan Rumah Dinas

Tabel 4.6
Bangunan Gedung, Kantor dan Rumah Dinas

No	Kantor	Jumlah Unit, Luas Lahan	Ruang Pelayanan	Ruang Pertemuan	Gudang	Lahan Parkir	Taman Bermain	Kantin	Mushola
1.	Kantor Purwokerto	2 unit 622 m ² 3.114 m ²	1 unit 741 m ²	2 unit 187.55 m ² 24.73 m ²	1 unit 40.31 m ²	1 unit 430 m ²	1 unit 430 m ²	1 unit 13.65 m ²	1 unit 14.44 m ²
2.	Kantor Wangan	1 unit 1.700 m ²	1 unit 291.86 m ²	-	1 unit 166 m ²	1 unit 145,35 m ²	-	1 unit 20 m ²	-
3.	Rumah Dinas	2 unit 396 m ² 288 m ²	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah UPPD Kabupaten Banyumas 2019

f. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi, sesuai dengan visi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih, visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

MENUJU JATENG BERDIKARI DAN SEMAKIN SEJAHTERA

“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Sementara itu misi dan program unggulan yang telah dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut:

Misi :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Program :

1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi & magang gub untuk siswa SMA/SMK
2. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah & guru ngaji
3. Reformasi birokrasi di kab/kota, sistem layanan terintegrasi
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan *startup* untuk Wirausaha Muda
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan
7. Pengembangan Transportasi misal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintian pertanian terintegrasi
9. Rumah Sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Dari rumusan Visi dan Misi yang diangkat dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih BPPD Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam berkontribusi pada misi kedua

Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota dengan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*) dan sasaran yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi Manajemen Pemerintahan.

UPPD Kabupaten Banyumas sebagai salah satu UPT dari UPPD Provinsi Jawa Tengah, tentunya merupakan ujung tombak dalam pencapaian misi kedua tersebut melalui tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan Pergub 25 Tahun 2018 serta melaksanakan kegiatan operasional yang bermuara pada tujuan dan sasaran BPPD Provinsi Jawa Tengah yang telah ditentukan dalam Renstra BPPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

g. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah:

- Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan pendapatan daerah.

2. Fungsi

Fungsi UPPD diatur dalam Pasal 5 Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan;

- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan;
- d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD.

Dengan indikator kinerja pencapaian tujuan adalah:

- a. Presentase Peningkatan PAD dan
- b. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah
- c. Meningkatkan nilai kepuasan masyarakat dalam pelayanan.

2. Sasaran

- a. Meningkatnya Pajak Daerah, indikator capaian sasaran adalah presentase peningkatan pajak daerah;
- b. Meningkatnya Retribusi Daerah, indikator capaian sasaran adalah prosentase peningkatan penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan daerah, indikator capaian sasaran adalah Nilai Kepuasan Masyarakat
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, indikator capaian sasaran adalah Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah UPPD Kabupaten Banyumas 2019

B. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah adalah pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Peraturan ini dikenakan pada semua objek pajak seperti orang/badan maupun benda bergerak. Salah satu jenis pajak daerah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, Provinsi Jawa Tengah memberi kewenangan pada setiap Kabupaten untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor sendiri. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk itu pemerintah Kabupaten Banyumas menyediakan layanan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti di kantor Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas, Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, Gerai Samsat, Samsat Online, dan lain-lain. Hal ini akan mempermudah masyarakat yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di setiap Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas merupakan layanan paling pertama dimana masih menggunakan sistem konvensional. Artinya, masyarakat harus datang ke kantor Samsat kemudian harus masuk loket-loket yang sudah disediakan, ada dua loket pendaftaran dan verifikasi dan loket pembayaran dan penyerahan. Samsat *Drive Thru*, adalah layanan dimana wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraan cukup melakukan proses pendaftaran dan membayar dari atas kendaraan. Pemilik kendaraan cukup menyiapkan dokumen seperti BPKB, STNK, dan KTP asli tanpa harus repot fotokopi. Setelah itu langsung bergeser ke loket dua untuk pembayaran dan pengambilan STNK baru.

Ada juga pembayaran pajak melalui Samsat Keliling, yaitu langsung bersentuhan dengan masyarakat atau sistem jemput bola. Dengan menggunakan mobil Samsat yang akan bertempat di lokasi strategis seperti pasar, badan instansi yang membutuhkan pelayanan pembayaran pajak secara kolektif, atau tempat keramaian. Selain itu, ada layanan Samsat yang berada di tempat pelayanan publik atau tempat berkumpulnya masyarakat seperti pusat perbelanjaan atau *mall* yang disebut dengan Gerai Samsat. Selanjutnya ada pola atau metode terbaru pembayaran pajak berupa Samsat Online yang dapat diakses melalui aplikasi *smartphone* nya, dimana masyarakat tidak perlu datang ke kantor pelayanan Samsat untuk pembayaran pajak tahunan, khusus untuk pajak tahunan pembayaran bisa dilakukan melalui ATM atau *e-banking*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Novy Setiawan selaku Kasi Pajak Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas itu sangat mudah, untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang tahunan Wajib Pajak cukup mendatangi kantor Samsat/gerai terdekat seperti Samsat Cepat, Samsat Paten Sokaraja, Samsat Keliling, Samsat Rita Mall, dll dengan membawa KTP Asli dan STNK. Apabila tidak ada KTP Asli Wajib Pajak bisa membawa fotokopi Kartu Keluarga dan KTP anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut. Setelah itu dari pihak kepolisian akan melakukan identifikasi untuk registrasi kepemilikan. Kemudian setelah dirasa sesuai, maka petugas Samsat akan mengarahkan Wajib Pajak untuk menginput data SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pajak), Wajib Pajak akan memperoleh jumlah nominal yang dibayarkan, selanjutnya Wajib Pajak melakukan pembayaran.

Sedangkan untuk yang 5 (lima) tahunan Wajib Pajak mendatangi Samsat asal dengan membawa kendaraannya kemudian melakukan cek fisik kendaraan untuk dilakukan penggesekan nomor rangka dan nomor mesin, kemudian Wajib Pajak menyerahkan persyaratan berupa bukti cek fisik kendaraan, STNK, KTP, dan BPKB, kemudian dimasukkan ke dalam 1 map untuk disahkan di bagian cek fisik. Setelah disahkan oleh petugas Samsat, selanjutnya Wajib Pajak mengisi formulir SPPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan langsung melakukan

pendaftaran di loket pendaftaran, kemudian berkas diteliti oleh pihak kepolisian, apabila berkas sudah lengkap pihak kepolisian mendaftarkan nomor polisi tersebut dan memberikan nomor antrian. Setelah itu berkas dicek pihak Jasa Raharja selanjutnya diserahkan ke Bapenda untuk ditetapkan pajaknya. Pada penetapan pajak akan keluar SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pajak), berkas masuk ke bagian kasir, kasir memanggil sesuai dengan nomor antrian dan melakukan pembayaran. Kemudian Wajib Pajak menunggu untuk dicetakan STNK oleh pihak kepolisian. Setelah STNK keluar, Wajib Pajak mengambil plat nomor. Hal itu senada dengan yang dikatakan oleh seorang Wajib Pajak “ketika pembayaran, saya hanya menyerahkan KTP dan STNK, kemudian dilakukan pengecekan. Selang beberapa menit petugas menyebutkan jumlah nominal pajak yang harus dibayar, kemudian saya langsung melakukan pembayaran dan menunggu beberapa menit, STNK yang baru saya dapatkan.” (Hesti Satifa, 2 September 2020).

Dari penjelasan informan, peneliti dapat menguraikan pada dasarnya tata cara dan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang tertera dalam STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dibayarkan setiap setahun sekali sedangkan masa berlaku STNK untuk 5 (lima) tahun, tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan bersamaan dengan saat pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas:

1. Pendaftaran

Untuk dapat melaksanakan perhitungan besarnya pajak kendaraan bermotor harus dilakukan pendaftaran terhadap objek pajak, yaitu setiap orang pribadi/badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya yang biasanya dari pihak penjual kendaraan bermotor. SPOPD (Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan diserahkan kepada kepala dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan ketika memasuki ruangan kantor Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas terdapat beberapa loket yang tersedia. Disitu terdapat loket untuk melayani penerimaan berkas dan pendaftaran. Wajib pajak atau pemohon membawa persyaratan untuk kelengkapan berkas dan mengisi formulir surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor (SPPKB). Adapun kelengkapan yang harus dipenuhi Wajib Pajak antara lain:

- a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
- c. Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)

Kelengkapan tersebut berlaku bagi Wajib Pajak yang kendaraannya sudah terdaftar sebelumnya pada kantor Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas yang dikenal dengan pengesahan ulang. Untuk kendaraan bermotor yang akan ganti plat nomor maka selain berkas berupa fotocopy KTP, fotocopy STNK, dan fotocopy BPKB Wajib Pajak perlu menyerahkan bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa nomor rangka dan nomor mesin kendaraan sama dengan yang ada pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Pajak.

Sedangkan untuk kendaraan baru maka berkas yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak antara lain:

- a. KTP Pembeli
- b. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor
- c. Kuitansi Pembelian Kendaraan Bermotor
- d. Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor

Untuk kendaraan baru biasanya Wajib pajak tidak mengurus pendaftaran pajak kendaraan bermotor sendiri tetapi dilakukan oleh dealer, *leasing* atau tempat Wajib Pajak membeli kendaraan bermotor. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh seorang Wajib Pajak bahwa ketika awal pendaftaran pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh pihak dealer (Gatra, 2 September 2020). Begitu juga yang disampaikan seorang Wajib Pajak yang mengatakan bahwa yang mendaftarkan pertama ketika awal pembelian adalah dari pihak penjual kendaraan bermotor dan Wajib Pajak hanya menyerahkan fotocopy KTP (Mugianto, 2 September 2020).

Setelah petugas Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas menerima berkas dan formulir SPPKB dari Wajib Pajak, maka petugas akan memproses dan meneliti kelengkapan berkas dari Wajib Pajak atau pemohon. Setelah berkas Wajib Pajak dinyatakan telah lengkap dan sesuai, maka data Wajib Pajak akan diinput untuk didaftarkan.

2. Penetapan

Setelah semua data identitas pemilik dan kendaraan bermotor telah diproses, kemudian dilakukan penetapan pajak kendaraan bermotor yang terhutang dengan menertibkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang. Pada tahap penetapan ini data Wajib Pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun Pajak Kendaraan Bermotornya serta jumlah denda Wajib Pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Adapun cara perhitungan pajak kendaraan bermotor untuk

kendaraan bermotor pribadi untuk kepemilikan pertama sebesar 2 % x dasar pengenaan PKB.

3. Pembayaran Oleh Wajib Pajak

Setelah pemohon atau Wajib Pajak melakukan pendaftaran, selanjutnya membayar pada loket pembayaran dan penyerahan melalui kasir. Kasir menerima pembayaran sesuai dengan SKPD dan membubuhkan validasi pada SKPD. Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran yang telah dilakukan. Bagi Wajib Pajak yang telat dalam pembayaran akan diberi sanksi administrasi sebesar 2% dari pokok besarnya Pajak Kendaraan Bermotor.

4. Pengesahan atau Pencetakan STNK

Pada tahap ini untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan yang ganti plat nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk pengesahan ulang maka STNK milik Wajib Pajak akan dilakukan berupa stempel pengesahan.

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas selalu membuat target penerimaan pajak. Hal ini bertujuan untuk menstimulasi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya target penerimaan maka Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas akan terus berupaya agar target penerimaan pajak tersebut dapat tercapai.

Penetapan target penerimaan pajak kendaraan bermotor, harus memperhatikan situasi dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Secara rinci jumlah target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD
PERIODE TAHUN 2017-2019
UPPD KABUPATEN BANYUMAS
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

NO	TAHUN	URAIAN	TARGET (PERUBAHAN)	REALISASI PENERIMAAN
1	2017	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	148,000,000,000	159,097,196,375
		SAMSAT		159,077,962,250
		SAKPOLE		19,234,125
2	2018	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	165,703,648,000	173,782,785,925
		SAMSAT		173,475,627,175
		SAKPOLE		307,158,750
3	2019	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	181,168,000,000	187,245,356,325
		SAMSAT		186,548,695,575
		SAKPOLE		696,660,750

Sumber: <http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/jateng>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah yang diterima Samsat Purwokerto Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banyumas dari tahun 2017-2019 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 159,097,196,375, sedangkan pada tahun 2018 pajak kendaraan bermotor meningkat menjadi Rp 173,782,785,925. Pada tahun 2019 pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan hingga sebesar Rp 187,245,356,325. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor selalu menjadi penyumbang terbesar.

C. Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pemungutan menyangkut semua tahap atau tata cara penerimaan pajak, menentukan Wajib Pajak, menetapkan nilai jual kena pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada tiga faktor yang menentukan pemungutan pajak yaitu terdiri dari: Wajib Pajak, Petugas Pajak dan Penegakkan Hukum.

1. Wajib Pajak

Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan, dan Instansi Pemerintah yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor. Untuk Wajib Pajak terdaftar yang merupakan indikator efektivitas pemungutan pajak daerah dari pajak kendaraan bermotor ini sangat berperan penting dalam bertambahnya anggaran daerah, jadi penting pula Wajib Pajak mendaftarkan dirinya, karena untuk mengetahui berapa jumlah pembayar Wajib Pajak.

Adanya program kredit yang sangat mudah persyaratannya dari dealer sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan yang pada akhirnya Wajib Pajak terus meningkat.

Dari penjelasan di atas peneliti melihat bahwa Wajib Pajak yang terdaftar adalah mereka yang memiliki kendaraan dan sudah mendaftarkan kendaraannya di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas karena Wajib Pajak mempunyai peran yang penting untuk mengukur keefektifan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas. Oleh sebab itu untuk Wajib Pajak yang sudah memiliki kendaraan bermotor diharapkan segera mendaftarkannya karena semakin banyak Wajib Pajak terdaftar maka target penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat terealisasi dan pendapatan daerah meningkat.

Menurut Ibu Aty Ujiati, kesadaran Wajib Pajak sendiri sudah bagus, hanya terkadang terhalang oleh kondisi ekonomi yang kurang bagus seperti adanya pandemi yang terjadi sekarang ini. Sehingga wajib pajak lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya terlebih dahulu daripada untuk membayar pajak. Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Novy Setiawan bahwa kesadaran Wajib Pajak masih cukup bagus, hanya saja kadang terhalang karena belum adanya uang karena lebih memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan wawancara dengan Wajib Pajak mengatakan bahwa dia pernah telat membayar pajak dikarenakan adanya masalah keuangan, apalagi sekarang ini masih pandemi jadi lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Mugianto, 2 September 2020). Sedangkan menurut (Setyobudi, 2 September 2020) mengatakan bahwa dari awal mendaftarkan sebagai Wajib Pajak dia tidak pernah telat membayar pajak atau bahkan sengaja menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Memang masih banyak Wajib Pajak yang menunggak tapi berdasarkan wawancara dari Wajib Pajak yang pernah menunggak membayar pajak mereka mengatakan bahwa mereka menunggak karena adanya masalah keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak sudah cukup baik, dan dapat membantu Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas dalam mencapai target atau tujuannya dalam meningkatkan pendapatan daerah.

2. Petugas Pajak

Pada pembahasan diatas telah dijelaskan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor, dimana prosedur di atas menunjukkan tugas dari petugas pajak. Selama menjalankan tugasnya, petugas pajak harus memperhatikan aturan yang ada. Kualitas petugas/ pegawai dalam melakukan tugasnya harus menguasai apa yang dikerjakan agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan berkualitas. Banyaknya pegawai/petugas juga harus seimbang dengan jumlah pekerjaan. Maksud dari kata seimbang yaitu

jumlah pegawai/petugas pajak sesuai dengan kebutuhan tenaga dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Petugas pajak dalam hal ini adalah Pegawai/ Petugas pajak yang ada di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas, untuk para pegawai yang bertugas disini sebagian besar adalah sarjana dan orang yang memiliki kemampuan serta pengetahuan terkait tingkat perpajakan. Faktor yang berpengaruh terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah sikap dari petugas pajak. Para petugas harus mengerti dan paham dengan bagiannya serta melayani dengan ramah dan senang hati sehingga tidak mengalami banyak masalah dan Wajib Pajak juga akan merasa puas.

Berdasarkan wawancara dengan seorang Wajib Pajak mengatakan bahwa Wajib Pajak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas. Prosedur yang dilakukan mudah, cepat, namun terkadang waktu antrian yang terlalu panjang membuat Wajib Pajak merasa jenuh (Arifin, 2 September 2020). Hal yang serupa juga disampaikan oleh seorang Wajib Pajak (Gatra, 2 September 2020) yang mengatakan bahwa beliau puas dengan pelayanan petugas yang ramah, sopan dan cepat. Dari petugas pajak diarahkan dan diberi informasi-informasi yang sangat membantu Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa untuk keseluruhan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sudah cukup baik. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor petugas pajak sudah menyediakan layanan seperti aplikasi sakpole, sehingga Wajib Pajak bisa membayar pajak melalui *online* dalam aplikasi *smartphone* nya, Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, Gerai Samsat, dan lain-lain. Membayar pajak kendaraan bermotor secara *online* mendatangkan banyak keuntungan, seperti: bisa diakses kapan dan dimana pun, lebih aman karena memberikan perlindungan keamanan dan kepastian hukum, dan lebih efisien karena wajib pajak tidak perlu antre dan mempersiapkan banyak dokumen, serta datang ke kantor samsat.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Novy bahwa sekarang ini Wajib Pajak bisa dengan mudah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi sakpole dalam *smartphone* nya tanpa harus mendatangi kantor Samsat ataupun layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Setiap hari pegawai Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas melakukan pendataan bagi Wajib Pajak yang hampir dan sudah masuk jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kemudian dari petugas ada yang melakukan *door to door* dimana petugas pajak mendatangi rumah Wajib Pajak untuk membayar pajak. Selain itu ada juga Samsat Keliling yang mendatangi di setiap Kecamatan untuk mempermudah Wajib Pajak yang sulit mengakses ke layanan pembayaran pajak. Hal ini termasuk salah satu usaha petugas pajak untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petugas pajak dalam menjalankan kerjanya sudah baik, sehingga wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Petugas pajak mampu melaksanakan tugas dengan baik dan sudah mencapai tujuan atau target yang diinginkan.

3. Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakkan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pajak kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian untuk tata cara pemungutannya diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa

Tengah. Peraturan ini jelas diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Perpajakan Indonesia.

Untuk menegakkan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak. Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang, diterbitkan Surat Peringatan Pertama. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Peringatan Pertama oleh Wajib Pajak dan pajak terutang belum dilunasi, maka diterbitkan Surat Peringatan Kedua. Kemudian Kepala Dinas akan menerbitkan Surat Paksa apabila setelah lewat dari 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan Kedua diterima oleh Wajib Pajak masih tetap tidak melunasi pajak terutang.

Dalam pelaksanaan peraturan tersebut informan menyampaikan bahwa Wajib Pajak sudah mematuhi aturan perpajakan daerah dan tingkat kesadaran akan kewajiban membayar pajak sudah cukup baik. Akan tetapi masih ada beberapa Wajib Pajak yang masih menunggak, hal itu dikarenakan kondisi ekonomi yang kurang bagus seperti adanya pandemi sekarang ini. Sehingga wajib pajak memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya terlebih dahulu. Bagi Wajib Pajak yang menunggak akan diberi surat pemberitahuan/ peringatan. Dan penegakkan hukum yang lain adalah dengan cara bekerja sama dengan Aparat Kepolisian untuk melakukan razia tunggakan pajak kendaraan bermotor secara rutin di berbagai lokasi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Novy Setiawan menegaskan bahwa Wajib Pajak yang menunggak akan dikenai sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulannya. Dari pihak Pemerintah bekerjasama dengan Kepolisian untuk melakukan razia gabungan bagi kendaraan bermotor yang

menunggak agar ada efek jera dan untuk mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor, karena kendaraan boleh diambil ketika Wajib Pajak telah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor kemudian ada juga sanksi dari pihak Jasa Raharja untuk membayar SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) (Novy, 5 Agustus 2020). Begitu juga yang disampaikan oleh Ibu Aty Ujiati bahwa bagi Wajib Pajak yang menunggak akan diberi sanksi 2% dari besarnya pajak kendaraan bermotor (Aty, 30 Juli 2020).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan peraturan dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan ketiga indikator diatas dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas dinilai telah efektif.

D. Faktor-faktor yang Menjadi Hambatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan informasi yang didapat dari informan mengatakan bahwa secara umum dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tidak ada kendala yang berat, hal ini dikarenakan pelayanan pemerintah sudah baik.hambatan yang sering dialami antara lain:

1. Perilaku Wajib Pajak

Kendaraan bermotor yang hilang dan rusak berat akibat kecelakaan sehingga kendaraan itu tidak bisa dipergunakan. Oleh karena itu pemilik kendaraan atau wajib pajak yang mengalami keadaan seperti ini tidak mau membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian adanya kemudahan mendapatkan kendaraan bermotor baru dan ditemui juga wajib pajak yang enggan melakukan balik nama kendaraan bermotor. Adapun juga kendala yang ditemui yaitu masalah ekonomi dan wajib pajak yang lupa dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.

2. Pemahaman tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Masih adanya pemilik kendaraan yang belum terlalu paham mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Pemahaman seseorang tentang pajak selain diri sendiri juga dipengaruhi oleh orang-orang disekitarnya. Padahal untuk pembayaran pajak sangat diperlukan pemahaman seseorang atau wajib pajak itu sendiri sehingga wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak.

E. Upaya/ Strategi untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas sebagai pemungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki upaya dan strategi serta inovasi untuk bisa menarik perhatian wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor sehingga bisa meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai kontribusi terbesar dalam susunan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas. Peneliti menemukan beberapa strategi dan inovasi-inovasi yang sudah ada dan akan dilaksanakan Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas untuk menarik wajib pajak membayar pajak yaitu:

1. Komunikasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas melakukan sosialisasi yaitu di media sosial dan radio. Jelas Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas ingin membangun komunikasi tentang betapa pentingnya peran Pajak Kendaraan Bermotor pada susunan Pendapatan Asli Daerah supaya masyarakat atau wajib pajak mengerti dan terdorong untuk membayar pajak. Selain itu juga pemerintah atau Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas mau selalu mengingatkan kepada wajib pajak agar jangan terlambat atau tidak membayar pajak karena ada sanksi yang berupa denda sehingga bisa lebih membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak.

2. Kerjasama

Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas sering bekerja sama dengan Kepolisian untuk melakukan razia guna mencari dan mendapatkan wajib pajak yang belum atau tidak emmbayar pajak. Selain itu hal ini juga dilakukan agar bisa menjaring kendaraan yang hilang karena adanya tindakan curanmor. Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas juga bekerjasama dengan *dealer* dan *finance* untuk mengetahui data lengkap dan akurat mengenai pemilik kendaraan, agar dengan mudah bisa mendapatkan alamat pemilik kendaraan bermotor.

Dari penjelasan informan dan data lain yang peneliti peroleh, maka cara dalam memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Pengiriman surat tagihan melalui kerjasama pihak ke-3 (Tahun 2017-2018 dengan Babinsa TNI ABRI di Wilayah Kerja Kabupaten Banyumas, tahun 2019 dengan Barisan Anshor Kabupaten Banyumas)
- b. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak (PKB) pada khususnya tentang pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu. Penyuluhan ini dilakukan melalui media cetak, media sosial dan *face to face*
- c. Memberikan peringatan atau teguran secara langsung kepada wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- d. Mengadakan operasi bersama lalu lintas. Operasi ini selain menindak para penunggak pajak (PKB) juga merupakan wahana sosialisasi arti pentingnya pajak dan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Kebijakan

Selain mengadakan kegiatan razia bersama kepolisian, Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas ntuk tahun 2020 ini, Pemerintah Provinsi Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo melalui Bapenda memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dengan menghapus denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan denda Pajak Kendaraan Bermotor selain itu juga mengadakan pengundian berkah bayar pajak

kendaraan 2020 untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah yang telah melakukan pembayaran Pajak Kendaraan di Tahun 2020 dengan ketentuan undian yaitu: bayar sebelum jatuh tempo mendapat 3 nomor undian, bayar tepat waktu mendapat 2 nomor undian dan lewat jatuh tempo mendapat 1 nomor undian. Adapun hadiahnya berupa 1 unit mobil dan 6 unit motor yang diundi pada tanggal 25 November 2020. Membebaskan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya (BBNKB)

4. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi wajib pajak

Ada beberapa cara yang telah dilakukan oleh Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas, yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana kantor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan wajib pajak yang hendak melakukan pembayaran kendaraan bermotor. Dengan semakin meningkatnya kenyamanan di kantor Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas, diharapkan para wajib pajak tidak akan segan untuk datang dan menyelesaikan kewajibannya di kantor tersebut.

5. Pelaksanaan kegiatan *door to door*

Kegiatan *door to door* adalah pelayanan pengantaran Surat Pemberitahuan sebelum dan sesudah jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas untuk mendata wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan atas kendaraan bermotor yang dimilikinya dengan Surat Pemberitahuan. Petugas pajak mendatangi secara langsung alamat wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan tersebut. Surat Pemberitahuan dikirim 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Selain bertujuan untuk mendata wajib pajak, kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan penagihan atas kewajiban pajak kendaraan bermotor. Penagihan dapat dilakukan apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (pegawai)

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilakkan dengan menerapkan standarisasi waktu pelayanan. Hal ini dilakukan agar proses pelayanan dapat dilakukan secara teliti, tepat dan cepat.

7. Memperluas jaringan pelayanan administrasi pajak kendaraan bermotor

Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas saat ini tengah berusaha untuk memperluas jaringan pelayanan administrasi pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya program Samsat *Online* dan Samsat Keliling. Program ini akan sangat membantu bagi masyarakat yang tempat tinggalnya berjauhan dengan Kantor Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas. Dengan adanya program ini, maka memudahkan bagi masyarakat yang tidak sempat datang ke Kantor Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas dalam mengurus pemenuhan kewajiban perpajakannya.

8. Penambahan layanan bagi wajib pajak dalam mengurus pajak kendaraan bermotor

Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas telah melakukan penambahan layanan dalam pembayaran kendaraan bermotor dengan Samsat *Drive Thru* atau Samsat Cepat. Samsat *Drive Thru* atau Samsat Cepat merupakan layanan dimana wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraannya, sepanjang syarat-syarat pembayaran pajak telah lengkap. Layanan ini sangat membantu bagi wajib pajak yang sangat sibuk dan memprioritaskan kecepatan pelayanan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mendatangi dan mewawancarai subjek penelitian diantaranya Kasubbag TU UPPD Kabupaten Banyumas, Kasi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Banyumas dan Wajib Pajak maka diperoleh kesimpulan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dari ketiga indikator dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu: wajib pajak, petugas pajak dan penegakkan hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya sudah efektif. Begitupun berdasarkan data dari tahun 2017-2019 yang menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu mencapai target, mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menjadi penyumbang terbesar.

Berdasarkan informasi yang didapat dari informan mengatakan bahwa secara umum dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor tidak ada kendala yang berat, hal ini dikarenakan pelayanan pemerintah sudah baik. Hambatan yang sering dialami antara lain: perilaku wajib pajak dan pemahaman tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Peneliti menemukan beberapa strategi dan inovasi-inovasi yang sudah ada dan akan dilaksanakan Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas untuk menarik wajib pajak membayar pajak yaitu: komunikasi, kerjasama, kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan bagi wajib pajak, pelaksanaan kegiatan *door to door*, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (pegawai), memperluas jaringan pelayanan administrasi pajak kendaraan bermotor, dan penambahan layanan bagi wajib pajak dalam mengurus pajak kendaraan bermotor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan
2. Petugas Samsat harus lebih tegas dalam penagihan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan surat penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang telah lama menunggak
3. Untuk Petugas Pajak harus lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak dan juga memberikan pengarahan kepada Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri dan masih menunggak membayar pajak
4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor
5. Rutin mengadakan razia gabungan bagi yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor bekerjasama dengan Aparat Kepolisian
6. Untuk Akademisi, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan terkait Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

LAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

- Abunyamin, O. 2013. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Arikunto, S. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syari'ah Edisi Revisi*. Jakarta: Pajawali Pers.
- Kunto, S. A. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahsun, M. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Moleong, L. J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Munawwir, A. W. 2002. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Pohan, C. A. 2013. *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, I. M. 2019. *Pengantar Komplet Akuntansi dan Perpajakan*. Yogyakarta: Quadrant.
- Rahayu, S. K. 2020. *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K., & Suhayati, E. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siahaan, M. P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tanzeh, A. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Teras.

Umar, H. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sumber Lain

Ardianti, Desty. 2014. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UTPD) Malang Kota). Malang: Universitas Brawijaya.

Amin, M. C. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Pekanbaru. *JOM Fekon Vol.4 No.1* , 1107.

Gusti Eryandi, L. A. 2011. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan Vol. 4 No. 02* , 39-40.

Rahman, Khuzain. 2017. "Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi. FEBI. Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bandar Lampung.

Ratnasari. 2016. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres EKonomi Pembangunan* , 83-84.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah UPPD Kabupaten Banyumas 2019

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2019

Q.S. At-Taubah ayat 29

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 8 huruf e tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Wawancara dengan Ibu Aty Ujiati pada Kamis, 30 Juli 2020 di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Bapak Novy Setiawan pada Rabu, 5 Agustus 2020 di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Bapak Yusuf Suchahyo pada Rabu, 2 September 2020 di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Ibu Gatra Ayu Sasmira pada Rabu, 2 September 2020 di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Bapak Gani pada Rabu, 2 September 2020 di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Bapak Mugianto pada Rabu, 2 September 2020 di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Bapak Arifin pada Rabu, 2 September 2020 di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Hesti Satifa pada Rabu, 2 September 2020 di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Bapak Setyobudi pada Rabu, 2 September 2020 di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

<http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/jateng>

**PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN PEGAWAI UPPD KABUPATEN BANYUMAS**

1. Bagaimana kesadaran dari Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak?
3. Kendala atau hambatan apa saja yang dialami dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada?
5. Bagaimana cara menentukan nilai jual Kendaraan Bermotor?
6. Apa sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang menunggak?



**PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN WAJIB PAJAK**

1. Bagaimana tata cara/ mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas?
2. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana sikap yang ditunjukkan petugas pajak dalam memberikan pelayanan?
4. Apakah terjadi peningkatan tarif pajak dari tahun ke tahun?
5. Siapa yang mendaftarkan kendaraannya pertama kali?
6. Apakah Anda sudah pernah menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
7. Jika pernah, kenapa bisa menunggak?
8. Sanksi apa yang diberikan dari petugas pajak bagi yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

LAIN PURWOKERTO

**TRANSKIP WAWANCARA
DENGAN KASUBBAG TU UPPD KABUPATEN BANYUMAS**

IDENTITAS DIRI

Informan : Aty Ujiati

Jabatan : Kasubbag TU UPPD Kabupaten Banyumas

PERTANYAAN

1. Bagaimana kesadaran dari Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

Jawab : kesadaran wajib pajak sendiri sudah bagus, hanya terkadang terhalang oleh kondisi ekonomi yang kurang bagus seperti adanya pandemi sekarang ini. Sehingga wajib pajak lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya terlebih dahulu daripada membayar pajak.

2. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak?

Jawab : usaha yang kita lakukan yaitu sosialisasi, *door to door*, bekerja sama dengan pihak ke 3 seperti Babinsa dan pemuda Anshor. Untuk rencana tahun ini akan bekerja sama dengan PKK tetapi karena adanya pandemi sekarang ini sementara tidak diadakan.

3. Kendala atau hambatan apa saja yang dialami dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor?

Jawab : hambatan dari adanya wajib pajak yang menunggak yaitu karena lupa, kendaraan sudah rusak berat, kendaraan sudah dijual dan belum dibaliknamakan. Selain itu juga adanya faktor internal yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih dahulu.

4. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada?

Jawab : upayanya dengan mengadakan sosialisasi, *door to door*, berkerjasama dengan kepolisian untuk melakukan razia gabungan.

5. Bagaimana cara menentukan nilai jual Kendaraan Bermotor?

Jawab : berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 tergantung merk/ tipe dan tahun rakitan.

6. Apa sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang menunggak?

Jawab : wajib pajak yang menunggak maka akan diberikan sanksi berupa denda 2% per bulan dari besarnya pajak kendaraan bermotor.



**TRANSKIP WAWANCARA
DENGAN KASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UPPD
KABUPATEN BANYUMAS**

IDENTITAS DIRI

Informan : Novy Setiawan

Jabatan : Kasi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Banyumas

PERTANYAAN

1. Bagaimana prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?

Jawab : mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas sangat mudah, untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang tahunan Wajib Pajak datang ke Samsat/gerai terdekat, samsat cepat, samsat pembantu, dll. Wajib Pajak membawa KTP Asli dan STNK, SIM/ fotokopi Kartu Keluarga.

2. Bagaimana kesadaran dari Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

Jawab : kesadaran Wajib Pajak masih cukup bagus, hanya saja kadang terhalang karena belum adanya uang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih dahulu.

3. Bagaimana menentukan nilai jual kendaraan bermotor?


Jawab : nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan merk/ tipe dan tahun pembuatan.

4. Kendala atau hambatan apa saja yang dialami dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor?

Jawab : hambatan yang ada biasanya karena wajib pajak menunggak sampai lama sekali dan setelah dikonfirmasi ternyata kendaraan dalam kondisi rusak berat, sudah dijual dan belum dibaliknamakan.

5. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada?

Jawab : upayanya dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi melalui radio, sosial media seperti instagram, memberikan surat tunggakan kepada wajib pajak, *door to door*, bekerjasama dengan kepolisian seperti melakukan razia. Untuk tahun ini Pemerintah Provinsi Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo melalui Bapenda melakukan pembebasan denda bea balik nama dan denda/ sanksi pajak kendaraan bermotor, dengan adanya program tersebut diharapkan sanksi dihilangkan. Selain itu menyediakan layanan berupa aplikasi sakpole yang ada pada *smartphone* dengan tujuan untuk mempermudah Wajib Pajak yang kesulitan mendatangi kantor/layanan pembayaran pajak.



LAIN PURWOKERTO

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK

IDENTITAS DIRI

Informan : Yusuf Sucahyo

Alamat : Karangnanas RT 01/07

1. Bagaimana tata cara/ mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas?

Jawab : Mekanismenya cukup baik

2. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor?

Jawab : Sekitar setengah jam sudah beres

3. Bagaimana sikap yang ditunjukkan petugas pajak dalam memberikan pelayanan?

Jawab : Baik, ramah, sopan

4. Apakah terjadi peningkatan tarif pajak dari tahun ke tahun?

Jawab : Tidak terjadi peningkatan tarif

5. Siapa yang mendaftarkan kendaraannya pertama kali?

Jawab : Saya sendiri yang mendaftarkannya

6. Apakah Anda sudah pernah menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

Jawab : Belum pernah

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK

IDENTITAS DIRI

Informan : Gatra Ayu Sasmira

Alamat : Jl. Pasar Manis RT 02/06 Kedungwuluh

1. Bagaimana tata cara/ mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas?

Jawab : Mekanisme pembayarannya cepat, mudah juga

2. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor?

Jawab : Sekitar 30 menit sudah beres

3. Bagaimana sikap yang ditunjukkan petugas pajak dalam memberikan pelayanan?

Jawab : Ramah, sopan, cepat

4. Apakah terjadi peningkatan tarif pajak dari tahun ke tahun?

Jawab : Tidak ada peningkatan tarif

5. Siapa yang mendaftarkan kendaraannya pertama kali?

Jawab : Yang mendaftarkan pertama kalinya dari pihak dealer

6. Apakah Anda sudah pernah menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

Jawab : Belum pernah

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK

IDENTITAS DIRI

Informan : Gani

Alamat : Banyumas

1. Bagaimana tata cara/ mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas?

Jawab : Pembayarannya cepat

2. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor?

Jawab : 10 menit sudah beres

3. Bagaimana sikap yang ditunjukkan petugas pajak dalam memberikan pelayanan?

Jawab : Ramah, baik, cepat

4. Apakah terjadi peningkatan tarif pajak dari tahun ke tahun?

Jawab : Tidak ada peningkatan

5. Siapa yang mendaftarkan kendaraannya pertama kali?

Jawab : Saya sendiri yang mendaftarkannya

6. Apakah Anda sudah pernah menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

Jawab : Belum pernah

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK

IDENTITAS DIRI

Informan : Mugianto, Pamijen

Alamat : Pamijen, Baturraden

1. Bagaimana tata cara/ mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas?

Jawab : Mekanisme pembayarannya mudah, lancar

2. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor?

Jawab : 1 jam sudah selesai

3. Bagaimana sikap yang ditunjukkan petugas pajak dalam memberikan pelayanan?

Jawab : Ramah, cepat

4. Apakah terjadi peningkatan tarif pajak dari tahun ke tahun?

Jawab : Tidak ada peningkatan tarif

5. Siapa yang mendaftarkan kendaraannya pertama kali?

Jawab : Saya pribadi yang mendaftarkannya

6. Apakah Anda sudah pernah menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

Jawab : Pernah, menunggak 27 hari

7. Jika pernah, kenapa bisa menunggak?

Jawab : Karena masalah keuangan, apalagi sekarang ini masih pandemi jadi lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

8. Sanksi apa yang diberikan dari petugas pajak bagi yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

Jawab : Denda 15 ribu



TRANSKIP WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK

IDENTITAS DIRI

Informan : Arifin

Alamat : Kalikidang, Sokaraja

1. Bagaimana tata cara/ mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas?

Jawab : Mekanisme pembayaran yang 1 tahunan cepat, yang 5 tahunan agak lama

2. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor?

Jawab : Kurang lebih 1 jam baru selesai

3. Bagaimana sikap yang ditunjukkan petugas pajak dalam memberikan pelayanan?

Jawab : Baik, ramah

4. Apakah terjadi peningkatan tarif pajak dari tahun ke tahun?

Jawab : Tidak ada peningkatan tarif

5. Siapa yang mendaftarkan kendaraannya pertama kali?

Jawab : Dealer

6. Apakah Anda sudah pernah menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

Jawab : Belum pernah

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK

IDENTITAS DIRI

Informan : Hesti Satifa

Alamat : Bojongsari RT 05/08, Kembaran, Banyumas

1. Bagaimana tata cara/ mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas?

Jawab : Pembayarannya mudah, lancar, cepat

2. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor?

Jawab : Ngga sampai 5 menit sudah beres karena saya bayarnya di Samsat Cepat

3. Bagaimana sikap yang ditunjukkan petugas pajak dalam memberikan pelayanan?

Jawab : Baik, cepat, ramah

4. Apakah terjadi peningkatan tarif pajak dari tahun ke tahun?

Jawab : Tidak ada peningkatan

5. Siapa yang mendaftarkan kendaraannya pertama kali?

Jawab : Dealer yang mendaftarkan

6. Apakah Anda sudah pernah menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

Jawab : Belum pernah

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK

IDENTITAS DIRI

Informan : Setyobudi

Alamat : Sumpiuh, Banyumas

1. Bagaimana tata cara/ mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas?

Jawab : Pembayarannya cepat, mudah

2. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor?

Jawab : Sekitar 1 setengah jam sudah selesai

3. Bagaimana sikap yang ditunjukkan petugas pajak dalam memberikan pelayanan?

Jawab : Bagus, ramah, cepat

4. Apakah terjadi peningkatan tarif pajak dari tahun ke tahun?

Jawab : Iya ada peningkatan tarif dari 210 ke 300 ribu

5. Siapa yang mendaftarkan kendaraannya pertama kali?

Jawab : Saya sendiri yang mendaftarkan pertama kali

6. Apakah Anda sudah pernah menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

Jawab : Belum pernah

**HASIL DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN KASUBBAG TU UPPD BANYUMAS**



HASIL DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN KASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR



**HASIL DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK**







KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-206/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/VIII/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

KHOLIFATUL MUNAWAROH
1617201145

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	78
2. Tartil	80
3. Tahfidz	85
4. Imla'	70
5. Praktek	72

NO. SERI: MAJ-G2-2018-023

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 9 Agustus 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

Sertifikat BTA PPI Kholifatul Munawaroh

IAIN PURWOKERTO



Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris Kholifatul Munawaroh

IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/1352/IV/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

KHOLIFATUL MUNAWAROH

NIM: 1617201145

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 03 Januari 1998

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / A
Microsoft Excel	90 / A
Microsoft Power Point	80 / B+

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 16-04-2018.



Purwokerto, 21 April 2020
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP: 19801215 200501 1 003

Sertifikat Aplikasi Komputer

IAIN PURWOKERTO



Sertifikat PPL Kholifatul Munawaroh

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT


Nomor: 0224/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : KHOLIFATUL MUNAWAROH
NIM : 1617201145
Fakultas / Prodi : FEBI / ES

TELAH MENGIKUTI


Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 91,5 (A).



Pas Foto
3 x 4



Purwokerto, 18 November 2019
Ketua LPPM,


Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sertifikat KKN Kholifatul Munawaroh

IAIN PURWOKERTO



Sertifikat Rekaba PIQSI IAIN Purwokerto

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Kholifatul Munawaroh
2. NIM : 1617201145
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 03 Januari 1998
6. Alamat Rumah : Kalisalak RT 01/02 Kec. Kedungbanteng
7. Jurusan/Fakultas : Ekonomi Syariah/ FEBI
8. No. HP : 0852 2537 4814 (WA) / 0812 1522 6389
9. Email : kholifatulmunawaroh71@gmail.com
10. Nama Ayah : Achmad Mustolich
11. Nama Ibu : Sairah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD, Tahun Lulus : SD Negeri 1 Kalisalak (2010)
 - b. SMP, Tahun Lulus : SMP Negeri 1 Kedungbanteng (2013)
 - c. SMA, Tahun Lulus : SMA Negeri 3 Purwokerto (2015)
 - d. S1, Tahun Masuk : IAIN Purwokerto (2016)
2. Pendidikan Non Formal : Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu, tahun masuk 2016-sekarang

C. Pengalaman Organisasi

- a. ROHIS SMA Negeri 3 Purwokerto
- b. PIQSI IAIN Purwokerto
- c. Pengurus Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.